



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 34-K / PM.II-09 / AD / III / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : John Heri
Pangkat/NRP : Serka/21080625510288
Jabatan : Bakikeslap
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Jambi, 14 Februari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bumi Karadenan Permai 3 Blok AA9 No.06 Rt.004 Rw. 009
Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-23/A-17/VIII/2018 bulan Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/2/II/2019 tanggal 22 Januari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/K/AD/II-08/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/34-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/34-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019.

5. Surat Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/34-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 20 Maret 2019.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta sura-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/K/AD/II-08/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman .1 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

c. Memohon agar Barang Bukti berupa :

1). Barang-barang:

a). 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios warna silver Nopol B 1916 EBA.

b). KTA TNI AD a.n. Serka John Heri NRP 21080625510288, Jabatan Bakikeslap 2, Kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad.

c). SIM A Nomor SIM 1221171001914 a.n. Jhon Heri.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto kopi BPKB mobil sedan Toyota Vios Type Limo 1500 warna silver Nopol B 1916 EBA atas nama Maryani Apriyana.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 333/EKS/RS-TM/IV/2018 tanggal 7 Juni 2018 terhadap korban atas nama Sdr. M Dzikry Jabbar yang ditandatangani oleh dr Rabaiyah Lubis.

c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 334/EKS/RS-TM/IV/2018 tanggal 7 Juni 2018 terhadap korban atas nama Sdri. Rika Cahyani yang ditandatangani oleh dr. Rabaiyah Lubis.

d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 001/VER/RM-RSSM/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 terhadap korban atas nama Sdri. Cory Susilowati yang ditandatangani oleh dr Goes Adi Wibowo.

e) 3 (tiga) lembar kwitansi santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. M Dzikry Jabbar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

f) 3 (tiga) lembar kwitansi santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdri. Rika Cahyani sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

i) 3 (tiga) lembar kwitansi santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdri. Cory

Halaman .2 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugilanti sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 15 Mei 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Raya Alternatif GOR Pakansari Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan"

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 15 di Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2008, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur dan ditempatkan di Yonkes 1/1 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan Pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakikeslap Yonkes 1/1 Kostrad dengan Pangkat Serka NRP 21080625510288.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2018 sekira Pukul 22 WIB, Terdakwa pergi ke Stadion Pakansari Bogor dengan mengendarai Mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA untuk nongkrong bersama anak-anak komunitas Mobil di Pintu Timur.

c. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2018 sekira Pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa anak-anak komunitas Mobil antara lain Sdr. M Dzikri Jabbar (Saksi-2), Sdri. Rika Cahyani, Cory Susilowati (Saksi-3), Sdr. Agung dan Sdr. Ujang pergi ke tempat Karaoke Hotel M-One di Jl. Raya Jakarta-Bogor, selesai karaoke Sdr. Agung dan Sdr. Ujang pulang terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa berinisiatif mengantar Sdri. Rika Cahyani dan Saksi-3 ke Stadion Pakansari untuk naik Grab, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke Cibinong menggunakan Mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA.

Halaman .3 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam perjalanan saat melintas di Jl. Raya Alternatif GOR Pakansari Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor dengan kondisi kecepatan kendaraan kurang lebih 80km/Jam, Terdakwa berusaha menyalip kendaraan Suzuki AVP yang berada di depannya namun saat menyalip tersebut ban depan kendaraannya sebelah kiri mengalami kempes sehingga oleng ke sebelah kiri dan Terdakwa tidak bisa mengendalikannya lalu kendaraan Terdakwa menabrak trotoar pembatas jalan dan terpental masuk ke dalam jurang sedalam 6 (enam) meter.

e. Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka robek dilengan sebelah kanan serta tulang pinggang sebelah kanan mengalami retak dan memar kemudian saksi-3 tidak sadarkan diri, Saksi-2 mengalami luka di bagian belakang kepala, leher dan punggung dan Sdri. Rika Cahyani mengalami patah kaki sebelah kiri, kemudian oleh Sdr. Hayatudi (Saksi-1) dengan dibantu beberapa orang warga membawa Terdakwa, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdri. Rika Cahyani ke RS. Trimitra Cibinong Kab. Bogor, selanjutnya Saksi-3 dirawat inap di Rs. Sentra Medika selama 3 (tiga) hari, lalu dirawat inap lagi di RS Cibinong Bogor selama 9 (sembilan) hari, setelah itu Saksi-3 diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan sampai awal bulan Juli 2018.

f. Bahwa kondisi mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA milik Terdakwa rem dan bannya dalam keadaan kondisi baik dan layak dikendarai, sedangkan kondisi jalanan saat itu agak menikung dan bergelombang dan jalan diperkeras dengan cor beton.

g. Bahwa dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan RS Sentra Medika Cibinong Bogor dan RS Trimitra menerangkan keadaan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Rika Cahyani adalah sebagai berikut:

1) Sdri. Cory Susilowati (Saksi-3) dalam keadaan penurunan kesadaran, pada korban di temukan luka robek di bibir atas, kornea mata kiri keruh, luka lecet dan bengkak di pipi kanan luka tersebut di duga akibat kekerasan benda tumpul dan mengancam nyawa, sesuai Visum Nomor: 001A/ER/RM-RSSMA/II/2018, tanggal 5 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dr P. Lanjar Sugiyanto, MARS.

2) Sdr. M Dzikri Jabbar (Saksi-2) mengalami luka dibelakang kepala, perlukaan tersebut diakibatkan oleh pecahan kaca dan tidak menghalangi aktifitas sehari-hari, sesuai Visum Nomor: 333/EKS/RS-TM/IV/2018, tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rabaiyah Lubis.

3) Sdri. Rika Cahyani mengalami luka di tungkai kiri bawah, perlukaan tersebut di akibatkan oleh benda tumpul dan menghalangi aktifitas sehari-hari, sesuai Visum Nomor : 334/EKS/RS-TM/IV/2018, tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rabaiyah Lubis korban.

h. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Dzikry Jabbar (Saksi-2) membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa Saksi-2 tidak akan menuntut dalam bentuk apapun kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-2 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman .4 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa dengan Sdri. Rismawati (ibu kandung Saksi-3) membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisi Saksi-3 tidak akan menuntut dalam bentuk apapun kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Sdri. Rismawati dengan jumlah sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah).

j. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa dengan Sdr. Afrizon (Bapak dari Sdri. Rika Cahyani) telah membuat dan menandatangani surat pernyataan damai dan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa telah memberikan biaya santunan kepada korban untuk berobat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal : Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Muhammad Dzikry Jabbar Aridwan.
Pekerjaan : Perawat
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 28 September 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Tonjong Hilir Desa Gudang Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 karena sama-sama satu Club komunitas mobil, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menjemput Terdakwa di Bandara Soetta Cengkareng, namun Saksi tidak bisa menjemput karena masih di Jakarta. Kemudian sekira Pukul 22.00 WIB Saksi bersama Sdr. Rian teman komunitas mobil pergi ke depan pintu Timur I Stadion Pakansari (tempat berkumpul club mobil), sesampainya di depan pintu Timur I Stadion Pakansari disana sudah ada Terdakwa, Sdri. Rika Cahyani dan Saksi-3 (Sdri. Cory Susilowati).

Halaman .5 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar Pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdri. Rika Cahyani, Saksi-3, Sdr. Agung dan Sdr. Ujang pergi ke Karaoke M-One untuk hiburan bernyanyi bersama, kemudian Sdr. Agung dan Sdr. Ujang mendahului pulang.

4. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 02.30 WIB selesai karaokean Terdakwa berinisiatif mengantarkan Saksi, Sdri. Rika Cahyani dan Saksi-3 pulang menuju Pakansari Bogor menggunakan mobil Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/Jam, setelah sampai di lampu merah kandang roda mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa akan mendahului mobil Suzuki AVP, saat akan mendahului kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa mobil oleng dan menabrak trotoar sebelah kiri Jalan sehingga mobil masuk ke dalam jurang sedalam 6 meter.

5. Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi masih sadarkan diri namun kepala belakang dan bahu terasa sakit serta badan luka karena terkena serpihan kaca.

6. Bahwa selanjutnya Saksi berteriak meminta tolong dan Saksi melihat Sdri. Rika sudah diluar mobil, sedangkan Saksi-3 (Sdri. Cory Susilowati) masih didalam mobil tidak sadarkan diri begitu juga dengan Terdakwa tidak sadarkan diri.

7. Bahwa tidak lama kemudian datang warga menolong Saksi dan teman-teman, kemudian oleh warga Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdri. Rika Cahyani dan Saksi-3 dibawa ke Rumah Sakit Trimitra untuk berobat.

8. Bahwa sesaat setelah kejadian Saksi masih sadar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut antara lain mengalami :

- Saksi luka robek dibagian kepala belakang dan luka leher juga bahu, badan luka-luka karena kena serpihan kaca .
- Terdakwa matanya bengkak, lebam di dada.
- Sdri. Rika kaki kiri patah/faktur, luka di dahi karena kena kaca.
- Saksi-3 kesadaran menurun dan luka di wajah.

9. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini Saksi dan Saksi-3 serta Sdri. Rika Cahyani telah menerima bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi serta keluarga Saksi telah memaafkan Terdakwa dengan disertai Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua pihak yang isinya menyatakan pihak Saksi tidak akan menuntut dan menyadari bahwa kejadian tersebut merupakan musibah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir tanpa keterangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan ke persidangan, karena tidak diketahui keberadaannya, maka keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 pada Pasal 155 keterangan Saksi dalam BAP POM

Halaman .6 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 33 / A.17 / VIII / 2018 Agustus 2018 atas persetujuan
Terdakwa keterangan para Saksi tersebut oleh Oditur Militer dibacakan
sebagai berikut :

Saksi-2

Nama Lengkap : Hayatuddin
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat tanggal lahir : Bogor, 22 Desember 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Babakan Tarikolot Rt. 005 Rw. 006
Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan penumpang mobil sedan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira Pukul 02.50 WIB di Jalan Rata GOR Pemda Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor saat Saksi berada di dalam rumah kurang lebih 50 meter dari tempat kejadian, Saksi mendengar suara "Braaak" dan suara orang minta tolong, setelah mendengar suara tersebut Saksi langsung keluar menghampiri ke TKP dan melihat ada 1 (satu) unit sedan terperosok masuk jurang sedalam kurang lebih 6 (Enam) meter.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan warga yang lain membantu korban dengan membawa ke Rumah Sakit Trimitra Cibinong Kab. Bogor, sesampainya di Rumah Sakit tersebut Saksi baru mengetahui kalau pengemudi kendaraan mobil yang masuk jurang adalah Terdakwa.
4. Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) unit kendaraan terperosok ke dalam jurang, 4 (empat) orang penumpang yang menjadi korban dan Saksi melihat pengemudi mobil (Terdakwa) keluar dari mobil dan meminta tolong, sedangkan kondisi korban yang lain Saksi tidak mengetahui karena di lokasi tersebut gelap tidak ada lampu penerangan.
5. Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut pada dini hari, arus lalu lintas sepi, kondisi jalan cor beton diperkeras, lampu penerangan jalan kondisi nyala terang dan cuaca cerah tidak hujan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Cory Susilowati
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir : Bogor, 23 Juni 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Asri Blok B2 No. 24

Halaman .7 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kec. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa belum lama dikenalkan oleh Sdri. Rika Cahyani, tetapi lupa kapan pastinya yaitu tahun 2018 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 sekira Pukul sudah tidak dapat di ingat lagi, Saksi berangkat dari rumah menggunakan Grab motor menuju pintu Timur I stadion Pakansari Bogor, tujuan menemui Sdri. Rika Cahyani yang sedang berada di pintu Timur I stadion Pakansari Bogor bersama dengan Terdakwa dan teman-teman club mobilnya.
3. Bahwa setelah bertemu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdri. Rika Cahyani meninggalkan lokasi pergi menggunakan mobil Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun selanjutnya Saksi sudah tidak bisa mengingat lagi karena tidak sadarkan diri dan sadar-sadar Saksi sudah berada di rumah pada tanggal 13 Juni 2018.
4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi tidak sadarkan diri selama 5 (lima) hari selanjutnya dirawat inap di RS. Sentra Medika selama 3 (tiga) hari dan dirawat inap di RS Cibinong Bogor selama 9 (sembilan) hari, setelah itu rawat jalan sampai awal bulan Juli 2018, menurut keterangan dari dokter Saksi mengalami gangguan pada syaraf bagian otak dan mata sebelah kiri.
5. Bahwa dalam perawatan Dokter Ahli Syaraf di RS. Cibinong Bogor selama 2 (dua) bulan, yang membiayai perawatan tersebut adalah ibu kandung Saksi dan dibantu juga oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi saat ini kondisinya sudah membaik sehingga dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari secara normal dan menjalankan pekerjaan tanpa ada hambatan atau gangguan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 15 di Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2008, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur dan ditempatkan di Yonkes 1/1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serka NRP 21080625510288.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 22 WIB dari rumah di Bumi Keradenan Permai 3 Blok AA9 No.06 Rt.004 Rw.009 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor Terdakwa berangkat mengendarai Mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA menuju Stadion Pakansari untuk nongkrong bersama anak-anak komunitas Mobil di Pintu Timur Stadion Pakansari Bogor.

Halaman .8 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2018 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa (anak-anak komunitas Mobil) antara lain: Saksi-1 (Sdr. M Dzikri Jabbar), Sdri. Rika Cahyani, Saksi-3 (Sdri Cory Susilowati), Sdr. Agung dan Sdr. Ujang pergi ke tempat Karaoke Hotel M-One di Jl. Raya Jakarta-Bogor, selesai karaokean sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa bersama Saksi-1, Sdri. Rika Cahyani dan Saksi-3 bermaksud akan pulang ke rumah masing-masing.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berinisiatif mengantar Sdri. Rika Cahyani dan Saksi-3 sampai ke stadion Pakansari Bogor serta mengantar Saksi-1 ke Cibinong Kab. Bogor menggunakan Mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA melaju dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam s/d 80 km/Jam yang dikemudikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa sesampainya di Jl. Raya Alternatif GOR Pakansari Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor jalan agak menikung Terdakwa berusaha menyalip kendaraan yang berada di depannya, tetapi kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa terasa ban depan sebelah kiri mengalami kempes kurang angin sehingga Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke sebelah kiri dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga Mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak trotoar pembatas jalan dan terpesak masuk dan terperosok ke bawah perkebunan pohon keras dengan kedalaman kurang lebih 6 meter.

6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut antara lain :

a. Terdakwa tidak sadarkan diri, mengalami luka robek di tangan sebelah kanan, tulang punggung belakang sebelah kanan retak dan memar, kendaraan Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA yang dikemudikan oleh Terdakwa rusak berat.

b. Saksi-1 (Sdr. M Dzikri Jabbar) luka dibagian belakang kepala, leher dan punggung akibat terkena pecahan kaca.

c. Sdri. Rika Cahyani patah kaki sebelah kiri.

d. Saksi-3 (Sdri. Cory Susilowati) tidak sadarkan diri.

7. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti SIM A dan STNK kendaraan, akan tetapi saat terjadi kecelakaan STNK yang disimpan di dalam dompet gantungan kunci mobil milik Terdakwa hilang dan tidak diketemukan.

8. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan di Jl Raya Alternatif GOR Pakansari Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk, dan saat Terdakwa berada di tempat Karaoke Hotel M-One di Jl. Raya Jakarta-Bogor tidak mengkonsumsi Narkotika maupun obat-obat lain yang sejenisnya, kondisi jalan bagus diperkeras cor beton, tidak berlubang, serta lampu agak gelap, cuaca cerah tidak hujan dan pengguna jalan saat itu sepi baik pengendara motor maupun mobil.

9. Bahwa terhadap kerusakan mobil Sedan Toyota Vios Type Limo 1500 warna silver Nopol B 1916 EBA milik Terdakwa telah ditaksir guna

Halaman .9 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya mahkamah agung diperkirakan akan menghabiskan biaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

10. Bahwa dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa telah membantu biaya pengobatan kepada para korban dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-3 serta Sdri. Rika Cahyani yaitu berupa uang kontan sesuai bukti kuitansi.

11. Bahwa terhadap para korban Terdakwa juga telah meminta maaf dan telah saling memaafkan baik para korban maupun orang tua para korban serta dari para orang tua korban telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan kalau mereka tidak akan menuntut dan telah menyadari kalau kejadian yang menjadi perkara ini merupakan musibah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios warna silver Nopol B 1916 EBA.
- b) 1 (satu) KTA TNI AD an. Serka John Heri NRP 21080625510288, Jabatan Bakikeslap 2, kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad.
- c) 1 (satu) SIM A Nomor SIM 1221171001914 an. John Heri.

2). Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto kopi BPKB mobil sedan Toyota Vios Type Limo 1500 warna silver Nopol B 1916 EBA atas nama Maryani Apriyana.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 333/EKS/RS-TM/IV/2018 tanggal 7 Juni 2018 terhadap korban atas nama Sdr. M Dzikry Jabbar yang ditandatangani oleh dr Rabaiyah Lubis.
- c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 334/EKS/RS-TM/IV/2018 tanggal 7 Juni 2018 terhadap korban atas nama Sdri. Rika Cahyani yang ditandatangani oleh dr. Rabaiyah Lubis.
- d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 001/VER/RM-RSSM/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 terhadap korban atas nama Sdri. Cory Susilowati yang ditandatangani oleh dr Goes Adi Wibowo.
- e) 3 (tiga) lembar kwitansi santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. M Dzikry Jabbar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- f) 3 (tiga) lembar kwitansi santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdri. Rika Cahyani sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- g) 3 (tiga) lembar kwitansi santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdri. Cory Susilowati sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios warna silver Nopol B 1916 EBA telah di cek saat pemeriksaan barang bukti dan Mobil tersebut menurut pengakuan Terdakwa sebagai pemilik benar miliknya dan sudah

Halaman .10 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dalam kondisi tidak bisa digunakan lagi karena rusak parah dan Mobil tersebut di sita oleh Penyidik sesaat setelah terjadinya kecelakaan yang dikemukakan oleh Terdakwa dan penumpang lainnya Saksi-1 dan Saksi-3 serta Sdri. Rika Cahyani untuk dijadikan Barang Bukti pada tanggal 15 Mei 2018 dan dilengkapi dengan BPKB mobil sedan Toyota Vios Type Limo 1500 warna silver Nopol 1916 EBA atas nama Apriyana telah diperlihatkan dan di cek kebenarannya pada saat pemeriksaan Barang Bukti dan diakui baik oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-1 yang digunakan pada saat Terdakwa mau mengantar pulang Saksi-1, Saksi-3 dan Sdri Rika Cahyani pulang dari tempat Karaoke Hotel M-One Jl. Raya Bogor menuju ke daerah Cibinong dan terjadi kecelakaan di Jl. Raya Alternatif GOR Pakansari Kel. Nangewer Kec. Cibinong Kab. Bogor, sehingga barang bukti tersebut diakui sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata saling bersesuaian dan berkaitan erat, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

1 (satu) KTA TNI AD an. Serka John Heri NRP 21080625510288, Jabatan Bakikeslap 2, kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad dan 1 (satu) SIM A Nomor SIM 1221171001914 an. John Heri telah dicek dan diakui oleh Terdakwa bahwa SIM dan KTA tersebut milik Terdakwa dan benar di SIM dan KTA tersebut tertera identitas serta foto Terdakwa sehingga ternyata saling bersesuaian dan berkaitan erat, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu : 1 (satu) lembar foto kopi BPKB mobil sedan Toyota Vios Type Limo 1500 warna silver Nopol B 1916 EBA atas nama Maryani Apriyana, 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 333/EKS/RS-TM/IV/2018 tanggal 7 Juni 2018 terhadap korban atas nama Sdr. M Dzikry Jabbar yang ditandatangani oleh dr Rabaiyah Lubis, 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 334/EKS/RS-TM/IV/2018 tanggal 7 Juni 2018 terhadap korban atas nama Sdri. Rika Cahyani yang ditandatangani oleh dr. Rabaiyah Lubis, 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 001/VER/RM-RSSM/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 terhadap korban atas nama Sdri. Cory Susilowati yang ditandatangani oleh dr Goes Adi Wibowo, 3 (tiga) lembar kwitansi santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. M Dzikry Jabbar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 3 (tiga) lembar kwitansi santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdri. Rika Cahyani sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), 3 (tiga) lembar kwitansi santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdri. Cory Susilowati sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, semuanya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, ternyata saling berkaitan erat dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 15 di Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2008, setelah

Halaman .11 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/IIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2018 sekira Pukul 22 WIB dari rumah di Bumi Keradenan Permai 3 Blok AA9 No.06 Rt.004 Rw.009 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor Terdakwa berangkat mengemudikan Mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA milik Terdakwa menuju Stadion Pakansari untuk nongkrong bersama anak-anak komunitas Mobil di Pintu Timur Stadion Pakansari Bogor.

3. Bahwa benar kemudian sudah memasuki tanggal 15 Mei 2018 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa (anak-anak komunitas Mobil) antara lain: Saksi-1 (Sdr. M Dzikri Jabbar), Sdri. Rika Cahyani, Saksi-3 (Sdri Cory Susilowati), Sdr. Agung dan Sdr. Ujang pergi ke tempat Karaoke Hotel M-One di Jl. Raya Jakarta-Bogor, selesai karaokean sekira Pukul 02.40 WIB Terdakwa bersama Saksi-1, Sdri. Rika Cahyani dan Saksi-3 bermaksud akan pulang ke rumah masing-masing.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berinisiatif mengantar Sdri. Rika Cahyani dan Saksi-3 sampai ke stadion Pakansari Bogor serta mengantar Saksi-1 ke Cibinong Kab. Bogor menggunakan Mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA melaju dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam s/d 80 km/Jam yang dikemudikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar sesampainya di Jl. Raya Alternatif GOR Pakansari Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor jalan agak menikung Terdakwa berusaha menyalip kendaraan yang berada di depannya, tetapi kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa terasa ban depan sebelah kiri mengalami kempes kurang angin sehingga Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke sebelah kiri dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga Mobil menabrak trotoar pembatas jalan dan terpental masuk dan terperosok kebawah perkebunan pohon keras dengan kedalamam kurang lebih 6 meter.

6. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut antara lain :

- Terdakwa tidak sadarkan diri, mengalami luka robek di tangan sebelah kanan, tulang punggung belakang sebelah kanan retak dan memar, kendaraan Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA yang di kemudikan oleh Terdakwa rusak berat.
- Saksi-1 (Sdr. M Dzikri Jabbar) luka dibagian belakang kepala, leher dan punggung akibat terkena pecahan kaca.
- Sdri. Rika Cahyani patah kaki sebelah kiri.
- Saksi-3 (Sdri. Cory Susilowati) tidak sadarkan diri.

7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan RS Sentra Medika Cibinong Bogor dan RS Trimitra Jalan Raya Jakarta - Bogor Km 43 Cibinong Bogor menerangkan keadaan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Rika Cahyani adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Atas nama Sdr. Cory Susilowati (Saksi-3) dalam keadaan penurunan kesadaran, pada korban di temukan luka robek di bibir atas, kornea mata kiri keruh, luka lecet dan bengkak di pipi kanan luka tersebut di duga akibat kekerasan benda tumpul dan mengancam nyawa, sesuai Visum Nomor 001A/ER/RM-RSSM/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dr P. Lanjar Sugiyanto, MARS.

b. Atas nama Sdr. M Dzikri Jabbar (Saksi-2) mengalami luka dibelakang kepala, perlukaan tersebut diakibatkan oleh pecahan kaca dan tidak menghalangi aktifitas sehari-hari, sesuai Visum Nomor: 333/EKS/RS-TM/IV/2018, tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rabaiyah Lubis.

c. Atas nama Sdr. Rika Cahyani mengalami luka di tungkai kiri bawah, perlukaan tersebut di akibatkan oleh benda tumpul dan menghalangi aktifitas sehari-hari, sesuai Visum Nomor : 334/EKS/RS-TM/IV/2018, tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rabaiyah Lubis korban.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti SIM A dan STNK kendaraan, akan tetapi saat terjadi kecelakaan STNK yang disimpan di dalam dompet gantungan kunci mobil milik Terdakwa hilang dan tidak diketemukan.

9. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan di JL Raya Alternatif GOR Pakansari Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk, dan saat Terdakwa berada di tempat Karaoke Hotel M-One di Jl. Raya Jakarta-Bogor tidak mengkonsumsi Narkotika maupun obat-obat lain yang sejenisnya, kondisi jalan bagus diperkeras cor beton, tidak berlubang, serta lampu agak gelap, cuaca cerah tidak hujan dan pengguna jalan saat itu sepi baik pengendara motor maupun mobil.

10. Bahwa benar terhadap kerusakan mobil Sedan Toyota Vios Type Limo 1500 warna silver Nopol B 1916 EBA milik Terdakwa telah ditaksir guna biaya perbaikan diperkirakan akan menghabiskan biaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar terhadap para korban Terdakwa juga telah meminta maaf dan telah saling memaafkan baik para korban maupun orang tua para korban serta dari para orang tua korban telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan kalau mereka tidak akan menuntut dan telah menyadari kalau kejadian yang menjadi perkara ini merupakan musibah.

12. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2018, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Dzikry Jabbar (Saksi-2) membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa Saksi-2 tidak akan menuntut dalam bentuk apapun kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

13. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa dengan Sdr. Rismawati (ibu kandung Saksi-3) membuat dan menandatangani surat

Halaman .13 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 tidak akan menuntut dalam bentuk apapun kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Sdri. Rismawati sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa dengan Sdr. Afrizon (Bapak dari Sdri. Rika Cahyani) telah membuat dan menandatangani surat pernyataan damai dan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa telah memberikan biaya santunan kepada korban untuk berobat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

15. Bahwa benar dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa telah membantu biaya pengobatan kepada para korban dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-3 serta Sdri. Rika Cahyani yaitu berupa uang kontan sesuai bukti kuitansi.

16. Bahwa benar terhadap para korban Terdakwa juga telah meminta maaf dan telah saling memaafkan baik para korban maupun orang tua para korban serta dari para orang tua korban telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan kalau mereka tidak akan menuntut dan telah menyadari kalau kejadian yang menjadi perkara ini merupakan musibah.

17. Bahwa benar para korban yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 saat ini kondisinya sudah membaik sehingga dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari secara normal dan menjalankan pekerjaan tanpa ada hambatan atau gangguan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.
Unsur ketiga : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
Unsur keempat : Yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan korban luka ringan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan

Halaman .14 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 KUHP.

Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 15 di Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2008, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur dan ditempatkan di Yonkes 1/1 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan Pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bakikeslap Yonkes 1/1 Kostrad dengan Pangkat Serka NRP 21080625510288.

2. Bahwa benar sebagai warga Negara Republik Indonesia Terdakwa tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda Pangkat bed lokasi dan atribut lainnya, serta pada saat ditanyakan identitas memang benar dialah Terdakwa dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatan jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan mengemudikan adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di suatu jalan atau tempat dengan memiliki surat izin mengemudi maupun tidak, serta memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor maupun tidak.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 22 WIB dari rumah di Bumi Keradenan Permai 3 Blok AA9 No.06 Rt.004 Rw.009 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor Terdakwa berangkat mengemudikan Mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA milik

Halaman .15 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk Stadion Pakansari untuk nongkrong bersama anak-anak komunitas Mobil di Pintu Timur Stadion Pakansari Bogor.

2. Bahwa benar kemudian sudah memasuki tanggal 15 Mei 2018 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa (anak-anak komunitas Mobil) antara lain: Saksi-1 (Sdr. M Dzikri Jabbar), Sdri. Rika Cahyani, Saksi-3 (Sdri Cory Susilowati), Sdr. Agung dan Sdr. Ujang pergi ke tempat Karaoke Hotel M-One di Jl. Raya Jakarta-Bogor, selesai karaokean sekira Pukul 02.40 WIB Terdakwa bersama Saksi-1, Sdri. Rika Cahyani dan Saksi-3 bermaksud akan pulang ke rumah masing-masing.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berinisiatif mengantar Sdri. Rika Cahyani dan Saksi-3 sampai ke stadion Pakansari Bogor serta mengantar Saksi-1 ke Cibinong Kab. Bogor menggunakan Mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA melaju dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam s/d 80 km/Jam yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Yang mengemudikan kendaraan bermotor “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas..

Yang dimaksud dengan karena kelalaiannya/kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

- Bahwa menurut Memori Van Teolivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang “Kealpaan” dalam diri si pelaku terdapat :

1. Kekurangan pemikiran.
2. Kekurangan pengetahuan (Ilmu).
3. Kekurangan kebijaksanaan.

- Bahwa agar si pelaku dapat dituntut pertanggungjawaban pidana maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku harus kealpaan yang berat (culpa latta) dan kealpaan yang disadari.

- Bahwa Arest HR 14 Nov 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :

1. Kekurangan hati-hati (yang besar/berat).
2. Kesembronoan (yang besar).

Yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 22 WIB dari rumah di Bumi Keradenan Permai 3 Blok AA9 No.06 Rt.004

Halaman .16 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.009/Kel. Kandangan Kec. Cibinong Kab. Bogor Terdakwa berangkat mengemudikan Mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA milik Terdakwa menuju Stadion Pakansari untuk nongkrong bersama anak-anak komunitas Mobil di Pintu Timur Stadion Pakansari Bogor.

2. Bahwa benar kemudian sudah memasuki tanggal 15 Mei 2018 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa (anak-anak komunitas Mobil) antara lain: Saksi-1 (Sdr. M Dzikri Jabbar), Sdr. Rika Cahyani, Saksi-3 (Sdr. Cory Susilowati), Sdr. Agung dan Sdr. Ujang pergi ke tempat Karaoke Hotel M-One di Jl. Raya Jakarta-Bogor, selesai karaokean sekira Pukul 02.40 WIB Terdakwa bersama Saksi-1, Sdr. Rika Cahyani dan Saksi-3 bermaksud akan pulang ke rumah masing-masing.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berinisiatif mengantar Sdr. Rika Cahyani dan Saksi-3 sampai ke stadion Pakansari Bogor serta mengantar Saksi-1 ke Cibinong Kab. Bogor menggunakan Mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA melaju dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam s/d 80 km/Jam yang dikemudikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar sesampainya di Jl. Raya Alternatif GOR Pakansari Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor jalan agak menikung Terdakwa berusaha menyalip kendaraan yang berada di depannya, tetapi kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa terasa ban depan sebelah kiri mengalami kempes kurang angin sehingga Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke sebelah kiri dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga Mobil menabrak trotoar pembatas jalan dan terpelant masuk dan terperosok kebawah perkebunan pohon keras dengan kedalaman kurang lebih 6 meter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan korban luka ringan.

Yang dimaksud dengan kerusakan adalah : tidak bisa berfungsi semestinya, tidak sempurna lagi, sukar diperbaiki, tidak beraturan lagi.

Yang dimaksud dengan kendaraan : adalah alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup. Kendaraan ini biasanya buatan manusia (mobil, motor, kereta, perahu, dan pesawat), tetapi ada yang bukan buatan manusia dan masih bisa disebut kendaraan, seperti gunung es dan batang pohon yang mengambang. Kendaraan tidak bermotor dapat juga digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh hewan, seperti gerobak.

Yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan luka ringan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu : yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di Rumah Sakit atau selain yang diklasifikasi dalam luka berat.

Halaman .17 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak sadarkan diri, mengalami luka robek di tangan sebelah kanan, tulang punggung belakang sebelah kanan retak dan memar, kendaraan Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA yang di kemudikan oleh Terdakwa rusak berat, Saksi-1 (Sdr. M Dzikri Jabbar) luka dibagian belakang kepala, leher dan punggung akibat terkena pecahan kaca, Sdri. Rika Cahyani patah kaki sebelah kiri dan Saksi-3 (Sdri. Cory Susilowati) tidak sadarkan diri.

2. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan RS Sentra Medika Cibinong Bogor dan RS Trimitra Jalan Raya Jakarta - Bogor Km 43 Cibinong Bogor menerangkan keadaan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Rika Cahyani adalah sebagai berikut:

a. Atas nama Sdri. Cory Susilowati (Saksi-3) dalam keadaan penurunan kesadaran, pada korban di temukan luka robek di bibir atas, kornea mata kiri keruh, luka lecet dan bengkak di pipi kanan luka tersebut di duga akibat kekerasan benda tumpul dan mengancam nyawa, sesuai Visum Nomor 001A/ER/RM-RSSM/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dr P. Lanjar Sugiyanto, MARS.

b. Atas nama Sdr. M Dzikri Jabbar (Saksi-2) mengalami luka dibelakang kepala, perlukaan tersebut diakibatkan oleh pecahan kaca dan tidak menghalangi aktifitas sehari-hari, sesuai Visum Nomor: 333/EKS/RS-TM/IV/2018, tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rabaiyah Lubis.

c. Atas nama Sdri. Rika Cahyani mengalami luka di tungkai kiri bawah, perlukaan tersebut di akibatkan oleh benda tumpul dan menghalangi aktifitas sehari-hari, sesuai Visum Nomor : 334/EKS/RS-TM/IV/2018, tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rabaiyah Lubis korban.

3. Bahwa benar terhadap kerusakan mobil Sedan Toyota Vios Type Limo 1500 warna silver Nopol B 1916 EBA milik Terdakwa telah ditaksir guna biaya perbaikan diperkirakan akan menghabiskan biaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar para korban yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 saat ini kondisinya sudah membaik sehingga dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari secara normal dan menjalankan pekerjaan tanpa ada hambatan atau gangguan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan korban luka ringan." telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan korban luka ringan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa bermula ketika Terdakwa selesai karaokean sekira Pukul 02.40 WIB Terdakwa bersama Saksi-1, Sdri. Rika Cahyani dan Saksi-3 bermaksud akan pulang ke rumah masing-masing dan Terdakwa berinisiatif mengantar Sdri. Rika Cahyani dan Saksi-3 sampai ke stadion Pakansari Bogor serta mengantar Saksi-1 ke Cibinong Kab. Bogor menggunakan Mobil Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA milik Terdakwa yang melaju dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam s/d 80 km/Jam yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sesampainya di Jl. Raya Alternatif GOR Pakansari Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor jalan agak menikung Terdakwa berusaha menyalip kendaraan yang berada di depannya, tetapi kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa terasa ban depan sebelah kiri mengalami kempes kurang angin sehingga Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng kesebelah kiri dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga Mobil menabrak trotoar pembatas jalan dan terpentol masuk dan terperosok kebawah perkebunan pohon keras dengan kedalaman kurang lebih 6 meter.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan kelalaian Terdakwa yang senantiasa menganggap remeh ketika terasa ban depan sebelah kiri mobilnya mengalami kempes kurang angin sehingga Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng kesebelah kiri dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan terjadi kecelakaan sehingga Terdakwa terkesan sudah tidak mempedulikan lagi faktor keselamatan diri sendiri maupun para penumpang lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Sdr. M Dzikri Jabbar) mengalami luka dibagian belakang kepala, leher dan punggung akibat terkena pecahan kaca, Saksi-3 (Sdri. Cory Susilowati) tidak sadarkan diri dan Sdri. Rika Cahyani patah kaki sebelah kiri sedangkan Terdakwa sendiri tidak sadarkan diri, mengalami luka robek di tangan

Halaman .19 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap punggung belakang sebelah kanan retak dan memar, kendaraan Toyota Vios warna Silver Nopol B 1916 EBA yang di kemudikan oleh Terdakwa rusak berat dan telah ditaksir diperkirakan butuh biaya perbaikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah sampai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)).

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa bertujuan baik ingin menolong sesama teman dengan mengantar teman-teman Terdakwa yaitu Saksi-1, Saksi-3 dan Sdri Rika Cahyani kerumahnya masing-masing karena hari telah lewat larut malam akan tetapi sebelum mereka sampai ditempat tujuan rumah masing-masing keburu terjadi kecelakaan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah membantu biaya pengobatan kepada para korban.
4. Para korban telah memaafkan Terdakwa dan tidak akan menuntut karena semua itu musibah semata dikuatkan dengan Surat Pernyataan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para korban luka-luka.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI yang ke 6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan menilai kesalahan Terdakwa kemudian menilai sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta adanya permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang merasa bersalah, tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa sudah beritikad baik untuk memberikan santunan kepada keluarga korban dan sudah ada perdamaian dengan keluarga korban serta telah membiayai seluruh biaya

Halaman .20 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para korban dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-3 telah sembuh dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal dan para korban juga telah menyadari kalau kejadian tersebut sebagai musibah semata sehingga sudah saling memaafkan, oleh karenanya permohonan Terdakwa supaya dijatuhi hukuman yang seringannya, dapat diterima dan demi kepentingan Militer agar tenaga Terdakwa dapat dimanfaatkan di Kesatuan Maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dikenakan kepada diri Terdakwa daripada memasukkan Terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan Militer, sehingga selama Terdakwa menjalani pidana bersyarat Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya di Kesatuan dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan Militer dan untuk pengawasan kepada Terdakwa selama menjalani pidana bersyarat diserahkan kepada Ankum Terdakwa di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios warna silver Nopol B 1916 EBA.
- b. 1 (satu) KTA TNI AD atas nama Serka John Heri NRP 21080625510288, jabatan Bakikeslap 2, kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad.
- c. 1 (satu) SIM A Nomor SIM 1221171001914 atas nama Jhon Heri.

Barang bukti berupa barang tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena barang-barang tersebut ada pemiliknya, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya, yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto kopi BPKB mobil sedan Toyota Vios Type Limo 1500 warna silver Nopol B 1916 EBA atas nama Maryani Apriyana.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 333/EKS/RS-TM/IV/2018 tanggal 7 Juni 2018 terhadap korban atas nama Sdr. M Dzikry Jabbar yang ditandatangani oleh dr Rabaiyah Lubis.
- c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 334/EKS/RS-TM/IV/2018 tanggal 7 Juni 2018 terhadap korban atas nama Sdri. Rika Cahyani yang ditandatangani oleh dr. Rabaiyah Lubis.
- d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 001/VER/RM-RSSM/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 terhadap korban atas nama

Halaman .21 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Cory Susilowati yang ditandatangani oleh dr Goes Adi Wibowo.

e. 3 (tiga) lembar kwitansi santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. M Dzikry Jabbar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

f. 3 (tiga) lembar kwitansi santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdri. Rika Cahyani sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

g. 3 (tiga) lembar kwitansi santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdri. Cory Susilowati sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

Barang bukti surat tersebut diatas telah dipertimbangkan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang berhubungan erat dengan rangkaian perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 jo Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP, Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : John Heri, Serka NRP 21080625510288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan korban luka ringan.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa, pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau Terpidana melanggar hukum disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios warna silver Nopol B 1916 EBA.
- 2). 1 (satu) KTA TNI AD atas nama Serka John Heri NRP 21080625510288, Jabatan Bakikeslap 2, kesatuan Yonkes 1/1 Kostrad.
- 3). 1 (satu) SIM A Nomor SIM 1221171001914 atas nama John Heri.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto kopi BPKB mobil sedan Toyota Vios Type Limo 1500 warna silver Nopol B 1916 EBA atas nama Maryani Apriyana.

Halaman .22 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 333/EKS/RS-TM/IV/2018 tanggal 7 Juni 2018 terhadap korban atas nama Sdr. M Dzikry Jabbar yang ditandatangani oleh dr Rabaiyah Lubis.

3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 334/EKS/RS-TM/IV/2018 tanggal 7 Juni 2018 terhadap korban atas nama Sdri. Rika Cahyani yang ditandatangani oleh dr. Rabaiyah Lubis.

4) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 001/VER/RM-RSSM/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 terhadap korban atas nama Sdri. Cory Susilowati yang ditandatangani oleh dr Goes Adi Wibowo.

5) 3 (tiga) lembar kwitansi santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdr. M Dzikry Jabbar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

6) 3 (tiga) lembar kwitansi santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdri. Rika Cahyani sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

7) 3 (tiga) lembar kwitansi santunan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban atas nama Sdri. Cory Susilowati sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 7 Mei 2019, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Handoyo, S.H., Kapten Chk NRP 21940113550772, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Ttd.

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

Ttd.

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Halaman .24 dari 23 hal. Putusan Nomor: 34-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)